



UNIVERSITAS SAINS DAN TEKNOLOGI JAYAPURA

Surat Keputusan Mendiknas RI. No. 162/D/O/2003 tanggal 1 Oktober 2003

ALAMAT : JL. RAYA SENTANI – PADANG BULAN, ABEPURA
TELP. (0967) 581659, 582559, 582680, e-mail: ustj.papua21@gmail.com
JAYAPURA – PAPUA

SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SAINS DAN TEKNOLOGI JAYAPURA (USTJ) NOMOR: 43/KPTS-USTJ/C/XII/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PROGRAM KOMPETISI KAMPUS MERDEKA

REKTOR UNIVERSITAS SAINS DAN TEKNOLOGI JAYAPURA

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka kelancaran Program Kompetisi Kampus Merdeka (PKKM) Tahun Anggaran 2023 di Lingkungan Universitas Sains dan Teknologi Jayapura maka dipandang perlu untuk dibuat Tim Pelaksana;
 - Bahwa nama – nama yang tercantum dalam daftar lampiran surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Tim Program Kompetisi Kampus Merdeka (PKKM) Tahun Anggaran 2023 di Lingkungan Universitas Sains dan Teknologi Jayapura;
 - Bahwa untuk maksud pada butir a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Sains dan Teknologi Jayapura (USTJ);
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 - Undang-undang Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Permenristekdikti Nomor 50 tahun 2018 sebagai Perubahan Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI);
 - Perpres No: 72 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Yayasan Bhinneka Tunggal Ika (YBTI) Nomor: 36/KPTS/YBTI/C/XII/2020 Tentang STATUTA Universitas Sains dan Teknologi Jayapura Tahun 2020;
 - Surat Keputusan Yayasan Bhinneka Tunggal Ika (YBTI) Jayapura Nomor 37/C/YBTI-JPR/C/IV/2021 tentang Perubahan Surat Keputusan Yayasan Bhinneka Tunggal Ika (YBTI) Nomor 012/C/YBTI/IV/2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sains dan Teknologi Jayapura (USTJ).
- Memperhatikan :
- Hasil Keputusan Rapat pimpinan tertanggal 21 Desember 2022 tentang Pembentukan Tim Penyusun Program Kompetisi Kampus Merdeka (PKKM) Tahun Anggaran 2023.



UNIVERSITAS SAINS DAN TEKNOLOGI JAYAPURA

Surat Keputusan Mendiknas RI. No. 162/D/O/2003 tanggal 1 Oktober 2003

ALAMAT : JL. RAYA SENTANI – PADANG BULAN, ABEPURA

TELP. (0967) 581659, 582559, 582680, e-mail: ustj.papua21@gmail.com

JAYAPURA – PAPUA

Lampiran Surat Keputusan Rektor Universitas Sains dan Teknologi Jayapura (USTJ)
Nomor : 43/KPTS-USTJ/C/XII/2022
Perihal : Pembentukan Tim Penyusun Program Kompetisi Kampus Merdeka (PKKM)

TIM PENYUSUN PROGRAM KOMPETISI KAMPUS MERDEKA (PKKM) DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SAINS DAN TEKNOLOGI JAYAPURA

Pembina	:	Dr. Yuyun N. Ali Kastella, M.Pd (Rektor)
Penanggung Jawab	:	Ir. A. Muid Fabanyo, M.MT (WR I)
Ketua Tim	:	Dr. Ir. Amir Salipu, MT
Sekretaris	:	Dr. Yannice Luma Marnala Sitorus, MT
Bendahara	:	Cucu Sugiarti, MT
Anggota Analisis Data	:	1. Aggia Nurmaningtyas, M.Sc 2. Normalia Ode Yanthy, MT 3. Musfira, ST., M.Si 4. Mercyana T Zebua, M.Si
Anggota Pengumpulan Data	:	1. Indah Sari Zulfiana, MT 2. Klinus Toker, ST 3. Ajeng Dewi Rani, ST 4. Sarah Agustina Rumawak, M.Li
Kompilasi Data	:	Anna Maria Labok, ST

Ditetapkan di : Jayapura
Pada Tanggal : 22 Desember 2020

UNIVERSITAS SAINS DAN TEKNOLOGI JAYAPURA

Rektor,

Dr. Yuyun N. Ali Kastella, M. Pd

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Penyusun Program Kompetisi Kampus Merdeka (PKKM) Tahun Anggaran 2023 di Lingkungan Universitas Sains dan Teknologi Jayapura (USTJ);
- Kedua : Tugas pokok Tim Penyusun adalah
1. Menyusun jadwal kerja tim dengan rentang sesuai dengan jadwal PKKM terhitung dari tanggal ditetapkan SK ini;
 2. Menyusun Proposal Program Kompetisi Kampus Merdeka.
 3. Mengupload Proposal Hibah dalam bentuk dokumen elektronik ke laman yang telah disediakan.
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugas – tugas, Tim Penyusun bertanggung jawab langsung kepada Rektor Universitas Sains dan Teknologi Jayapura (USTJ);
- Keempat : Segala biaya yang terjadi akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Mata Anggaran Belanja Universitas Sains dan Teknologi Jayapura (USTJ);
- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka akan ditinjau kembali untuk perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jayapura
Pada Tanggal : 22 Desember 2022
UNIVERSITAS SAINS DAN TEKNOLOGI JAYAPURA

Rektor,


Dr. Yuyun N. Ali Kastella, M. Pd

Tembusan Kepada Yth:

1. Ketua YBTI;
2. Wakil Rektor di Lingkungan USTJ;
3. Dekan di Lingkungan USTJ;
4. Kepala Lembaga & Biro di Lingkungan USTJ;
5. Yang bersangkutan (untuk dilaksanakan);
6. Arsip.